



P E N E T A P A N

Nomor 139/Pdt.P/2020/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Hakim Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca :

Berkas perkara permohonan Nomor 139/Pdt.P/2020/PN Mtr atas permohonan perdata antara :

**ABDUL HAMID** : Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
Beralamat di Jalan Gunung Merapi Gang Merdeka III No. 47  
Pelita RT/RW.002/240, Kelurahan Dasan Agung Baru,  
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut  
sebagai : ----- Pemohon;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 31 Januari  
2020 Nomor 139/Pdt.P/2020/PN Mtr tentang penunjukan Hakim untuk  
memeriksa perkara perdata permohonan Nomor 139/Pdt.P/2020/PN Mtr;  
Penetapan Hakim tanggal 31 Januari 2020 Nomor 139/Pdt.P/2020/PN  
Mtr tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Pemohon tanggal 31  
Januari 2020 Nomor 139/Pdt.P/2020/PN Mtr, dipersidangan Hakim berpegang  
pedoman bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24  
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  
tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor  
Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka Pengadilan Negeri tersebut  
tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka Pemohon dipersidangan

Halaman 1 dari 2 hal Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2020/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan mengatakan kepada Hakim agar permohonan Pemohon tanggal  
31 Januari 2020 dicabut;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mencabut permohonan  
tersebut beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundangan yang  
bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Mataram tanggal 31 Januari 2020 dibawah Register  
Nomor 139/Pdt.P/2020/PN Mtr “ **DICABUT** “ ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon  
sebesar Rp. 181.000.00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 10 Februari 2020

Panitera Pengganti,

Hakim,

YULINA ADRIANTY, SH.

A.A. PUTU NGR RAJENDRA, SH.M.Hum

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2.	Pemberkasa	:	Rp.	50.000.00
	n			
3.	Panggilan	:	Rp.	75.000.00
4.	PNBP	:	Rp.	10.000.00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000.00
6.	Materai	:	Rp.	6.000.00
	JUMLAH	:	Rp.	181.000.00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)